



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Kw.19.4 / 4 / PP.03.2 / 1840 /2006 Tanggal 05 September 2006.

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MTs. PUTRA RINJANI NW**
Alamat : **DASAN BARU DESA SUNTALANGU**
Kecamatan : **SUELA**
kabupaten/Kota : **LOMBOK TIMUR**
Provinsi : **NUSA TENGGARA BARAT**
Penyelenggaraan Madrasah : **YAYASAN PONPES SYAIKH ZAINUDDIN NW**
Berdiri sejak tanggal : **25 MEI 2005**

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

2	1	2	5	2	0	3	0	8	1	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MATARAM, 05 SEPTEMBER 2006
KEPALA KANTOR WILAYAH DEP.AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



DRS. H. LALU SUHAIMI ISMY
NIP. 150 206 333

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NTB TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NTB.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam Kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : M A T A R A M
Pada Tanggal : 5 SEPTEMBER 2006



KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DRS. H. LALU SUHAIMI ISMY
NIP. 150 206 333

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan) ;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama ;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama ;
4. Kakanwil Departemen Agama Prop. NTB
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Lombok Timur
6. Kepala MTs yang bersangkutan ;
7. Pengawas Pendaia MTs / MA yang bersangkutan ;
8. Ketua KKM MTs yang bersangkutan



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jln. Udayana Nomor 6 Tlp. (0370) 641435,633040
MATARAM

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : Kw.19.4/4/PP.03.2/ 1840/2006

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas fungsi Kewenangan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi , Kandepag Kabupaten/Kota.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A.1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan menengah.
9. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan menengah.

Memperhatikan : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur Tgl. 30 Agustus 2006, Nomor: Kd.19.03/4/PP.005/752/2006

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : Kw.19.4/4/PP.03.2/ 1840 /2006 TANGGAL : 05 SEPTEMBER 2006

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTs. Putra Rinjani NW Dasan Baru Desa Suntalangu Kecamatan Suela Kabupaten. Lombok Timur	212520308177	D/Wx/MTs/ 175 /2006

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP.AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT




Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY
NIP. 150 206 333